



P U T U S A N
Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Rizki Ramadan als Rizki Bin Nasrullah
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/21 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tatah Belayung Komplek Bumi Saufi I Rt. 01 Rw. 01 No. 34 B Desa Tatah Belayung Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar atau di Jalan Kelayan A II Gang Warga Lima Rt. 22 Rw. 02 No. 55 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa M. Rizki Ramadan als Rizki Bin Nasrullah ditangkap pada tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:SP.Kap/149/XI/2023/Resnarkoba tanggal 24 November 2023 ;

Terdakwa M. Rizki Ramadan als Rizki Bin Nasrullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Dedy Wahyudi, S.H., Advokat dari PBH (Pusat Bantuan Hukum) PERADI berkantor di Jalan Brigjen H. Hasan Basry No. 37, Gedung KADIN LT. 2, Alalak Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 99/Pid.Sus/ 2024/PN Bjm, tanggal 21 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 99/Pid.Sus/ 2024/PN Bjm tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa **M. RIZKI RAMADAN Als RIZKI Bin NASRULLAH** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Primair kami.
- 2) Membebaskan terdakwa **M. RIZKI RAMADAN Als RIZKI Bin NASRULLAH** dari dakwaan Primair.
- 3) Menyatakan terdakwa **M. RIZKI RAMADAN Als RIZKI Bin NASRULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Subsidiar kami.
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. RIZKI RAMADAN Als RIZKI Bin NASRULLAH** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa dalam masa

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan pidana penjara.

5) Menyatakan Barang bukti berupa :

a. 13 (tiga belas) butir Tablet Extacy / Inex warna Biru dengan berat bersih (netto) 4,96 (empat koma sembilan enam) Gram *dipergunakan dalam perkara atas nama **RAHMAD REZEKI AIs REZEKI AIs ZAKI Bin ISMAIL (AIm)**.*

b. 8 (delapan) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 5,80 (lima koma delapan nol) Gram, 2 (dua) buah Plastik berbentuk Mainan warna Merah dan 1 (satu) buah HandPhone merk Vivo warna Kuning, 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 4291 AX **dirampas untuk dimusnahkan.**

c. 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 4291 AX **dikembalikan kepada sdri. DELLA AURALIA.**

6) Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **M. RIZKI RAMADAN AIs RIZKI Bin NASRULLAH**, pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2023 sekitar pukul 21.30 Wita, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Tatah Belayung Komplek Bumi Saufi I Rt. 01 Rw. 01 No. 34 B Desa Tatah Belayung Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, berdasarkan pasal 84 ayat (2)



Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa mengingat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2023 sekitar 20.00 Wita terdakwa **M. RIZKI RAMADAN Als RIZKI Bin NASRULLAH** menghubungi saksi RAHMAD REZEKI Als REZEKI Als ZAKI Bin ISMAIL (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud hendak meminta bantuan kepada saksi RAHMAD REZEKI Als REZEKI Als ZAKI guna mencarikan jalur untuk membeli 100 (serratus) butir Extacy, secara kebetulan saksi RAHMAD REZEKI Als REZEKI Als ZAKI juga hendak membeli 200 (dua ratus) butir extacy, sehingga kemudian saksi RAHMAD REZEKI Als REZEKI Als ZAKI menyetujui keinginan terdakwa tersebut, selanjutnya saksi RAHMAD REZEKI Als REZEKI Als ZAKI menghubungi Sdr. AMAT SEBELAS (masih dalam pencarian) untuk memesan 300 (tiga ratus) butir extacy, kemudian keesokan harinya, yaitu pada hari Rabu, tanggal 22 Nopember 2023 sekitar pukul 07.00 Wita, saksi RAHMAD REZEKI Als REZEKI Als ZAKI mendapatkan kabar terkait harga untuk 1 (satu) butir extacy yaitu sebesar Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) atau total sebesar Rp 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) untuk 300 (tiga ratus) butirnya, kemudian saksi RAHMAD REZEKI Als REZEKI Als ZAKI menyampaikan kepada terdakwa harga untuk 1 (satu) butir extasy adalah sebesar Rp 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga saksi RAHMAD REZEKI Als REZEKI Als ZAKI memperoleh keuntungan dari terdakwa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 100 (seratus) butir extacy yang dibeli terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa mentransfer uang pembelian extacy sebesar Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) ke rekening saksi RAHMAD REZEKI Als REZEKI Als ZAKI, lalu saksi RAHMAD REZEKI Als REZEKI Als ZAKI mentransfer uang pembelian extacy sebesar Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) ke rekening atas nama MUHAMMAD RIANNOR, setelah itu, sekitar pukul 12.00 Wita, terdakwa bersama saksi RAHMAD REZEKI Als REZEKI Als ZAKI mengambil 300 (tiga ratus) butir extacy yang dibungkus Plastik Kresek warna Hitam dengan cara

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diranjaui atau diletak oleh penjual di Jalan Tatah Pemangkih depan Komplek Bumi Wahyu Utama IX Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, setelah terdakwa dan saksi RAHMAD REZEKI Als REZEKI Als ZAKI mendapatkan extacy tersebut, lalu mereka membawanya ke rumah terdakwa, setelah itu saksi RAHMAD REZEKI Als REZEKI Als ZAKI pulang, sekitar pukul 15.00 Wita, saksi RAHMAD REZEKI Als REZEKI Als ZAKI kembali ke rumah terdakwa untuk mengambil Extacy miliknya sebanyak 200 (dua ratus) butir yang terdiri dari 100 (seratus) butir Extacy warna Biru dengan logo Diamond dan 100 (seratus) butir Extacy warna Merah Muda (Pink) dengan logo Diamond, selanjutnya saksi RAHMAD REZEKI Als REZEKI Als ZAKI membawanya pulang, bahwa kemudian terdakwa menjual extacy miliknya kepada pembeli sesuai pesanan hingga tersisa 13 (tiga belas) butir tablet Extacy warna biru saja dari 100 (seratus) butir Tablet extacy yang terdakwa beli sebelumnya.

- Bahwa selain itu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, dalam bulan November 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa juga telah membeli sabu-sabu dari Sdr. UDIN (masih dalam pencarian) yang diambilnya di Jalan Mawar dekat City Home Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Ons atau sebanyak 50 (lima puluh) Gram seharga Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), setelah terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa membawanya pulang ke rumahnya, lalu sesampai di rumah, terdakwa membaginya menjadi 10 (sepuluh) paket Sabu dengan ukuran setiap kantongnya seberat 5 (lima) Gram, kemudian terdakwa menjual Sabu-sabu tersebut kepada pembeli dengan berat dan harga bervariasi mulai Sabu-sabu paketan $\frac{1}{4}$ (seperempat) Gram seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu sabu-sabu $\frac{1}{2}$ (setengah) Gram seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Sabu-sabu 1 (satu) Gram seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Sabu-sabu $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau sebanyak 2,5 (dua koma lima) Gram seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Sabu-sabu 1 (satu) kantong atau sebanyak sekitar 5 (lima) Gram seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan harga Rp 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), adapun sabu-sabu tersebut kemudian telah laku terjual dan hanya tersisa 8 (delapan) paket dengan berat bersih total sekitar 5,80 (lima koma delapan nol) gram.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 21.30 Wita, akhirnya terdakwa diamankan anggota Satresnarkoba Polresta Banjarmasin diantaranya saksi ARIF BUDIMAN, SM., saksi HENDRA, SH., saksi DIAN ADE PUTRA, SH. dan saksi BARRY S MARBUN, SH. di rumahnya yang terletak Jalan Tatah Belayung Komplek Bumi Saufi I Rt. 01 Rw. 01 No.34B Desa Tatah Belayung Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar beedasarkan informasi masyarakat, sebelum diamankan, anggota Kepolisian sempat melihat terdakwa ada membuang barang di belakang rumahnya, setelah diambil diketahui barang tersebut berupa Plastik berbentuk Mainan warna Merah yang didalamnya berisi 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih total sekitar 5,80 (lima koma delapan nol) gram dan 13 (tiga belas) butir tablet Narkotika jenis Extacy warna biru dengan berat bersih total sekitar 4,96 (empat koma Sembilan enam) gram.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu, karenanya kemudian terdakwa langsung diamankan anggota Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Extacy sebanyak 13 (tiga) butir tablet Extacy warna biru dengan berat bersih total **4,96 (empat koma Sembilan enam) gram** disisihkan sebanyak 2 (dua) butir untuk pemeriksaan laboratorium, selain itu dilakukan pula penyisihan barang bukti terhadap 8 (delapan) paket dengan berat bersih total sekitar **5,80 (lima koma delapan nol) gram** yaitu sebanyak 0,24 (nol koma dua empat) gram untuk pemeriksaan laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. DYAN VICKY SANDHI, S.Si dan rekan pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab.: 09459/NNF/2023 tanggal 11 Desember 2023 terhadap Barang bukti No. 30697/2023/NNF disimpulkan adalah benar sampel tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan terhadap Barang bukti No. 30698/2023/NNF

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan adalah benar Sampel tersebut Positip mengandung N,alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **M. RIZKI RAMADAN Als RIZKI Bin NASRULLAH**, pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2023 sekitar pukul 21.30 Wita, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Tatah Belayung Komplek Bumi Saufi I Rt. 01 Rw. 01 No. 34 B Desa Tatah Belayung Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, berdasarkan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa mengingat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya anggota Kepolisian Satresnarkoba Polresta Banjarmasin diantaranya saksi ARIF BUDIMAN, SM., saksi HENDRA, SH., saksi DIAN ADE PUTRA, SH. dan saksi BARRY S MARBUN, SH., memperoleh informasi mengenai adanya transaksi Sabu-sabu di daerah Jalan Pekauman Kota Banjarmasin, yang dilakukan seorang laki-laki dengan menggunakan Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 4291 AX, setelah memperoleh informasi tersebut, setelah melalui beberapa kali pengejaran, akhirnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, anggota Kepolisian tersebut di atas berhasil mengamankan seorang laki-laki di Jalan Tatah Belayung Komplek Bumi Saufi I Rt. 01 Rw. 01 Desa Tatah Belayung Baru Kec. Kertak Hanyar Kabupaten Banjar yang diketahui belakangan adalah terdakwa **M. RIZKI RAMADAN Als RIZKI Bin NASRULLAH**, sebelum diamankan, anggota Kepolisian sempat melihat terdakwa ada membuang barang di belakang rumahnya, setelah diambil diketahui barang tersebut berupa Plastik berbentuk Mainan warna Merah yang didalamnya berisi 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih total sekitar 5,80 (lima koma delapan nol) gram dan 13 (tiga

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) butir tablet Narkotika jenis Extacy warna biru dengan berat bersih total sekitar 4,96 (empat koma Sembilan enam) gram.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu, karenanya kemudian terdakwa langsung diamankan anggota Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Extacy sebanyak 13 (tiga) butir tablet Extacy warna biru dengan berat bersih total **4,96 (empat koma Sembilan enam) gram** disisihkan sebanyak 2 (dua) butir untuk pemeriksaan laboratorium, selain itu dilakukan pula penyisihan barang bukti terhadap 8 (delapan) paket dengan berat bersih total sekitar **5,80 (lima koma delapan nol) gram** yaitu sebanyak 0,24 (nol koma dua empat) gram untuk pemeriksaan laboratorium..
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. DYAN VICKY SANDHI, S.Si dan rekan pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab.: 09459/NNF/2023 tanggal 11 Desember 2023 terhadap Barang bukti No. 30697/2023/NNF disimpulkan adalah benar sampel tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan terhadap Barang bukti No. 30698/2023/NNF disimpulkan adalah benar Sampel tersebut Positif mengandung N,alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Arif Budiman, S.M** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa, kenalnya setelah penangkapan;
 - Bahwa saksi saat itu yang menangkap terdakwa bersama rekan saksi sdr. Hendra;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekira pukul 23.30 Wita;
 - Bahwa kejadiannya bertempat di Jalan Tatah Belayung Baru Komplek Berkah Belayung Baru Rt. 02 Rw. 01 No. 10 Kel. Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, di rumahnya ;
 - Bahwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap narkotika jenis sabu oleh seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DA 4291 AX;
 - Bahwa setelah mendapat info tersebut dihari yang sama saksi dan rekan saksi Hendra melakukan pemantauan dan dari kejauhan saksi dan rekan saksi melihat dengan ciri-ciri yang disebutkan sedang melakukan transaksi dan saat didekati terdakwa menjauh, kemudian saksi melakukan pengejaran terhadap pembelinya sedangkan rekan saksi Hendra dan yang lain melakukan pengejaran terhadap penjual (pengedar) hingga kejalan Tatah Belayung rumah terdakwa dan saat akan melakukan penggerebekan terdakwa sempat melarikan diri dan ada membuang barang dibelakang rumahnya;
 - Bahwa saat terdakwa berhasil ditangkap, dari hasil interogasi terdakwa mengakui bahwa ia ada membuang sesuatu dan saya serta rekan meminta terdakwa untuk mengambilnya dan setelah ditemukan ternyata barang tersebut berbentuk plastik yang berbentuk mainan warna merah yang berisi sabu-sabu dan tablet Extacy;
 - Bahwa sabu-sabunya saat itu sebanyak 8 (delapan) paket dengan berat 5,80 (lima koma delapan puluh) gram sedangkan Extacy sebanyak 13 (tiga belas) butir dengan berat bersih 4,96 (empat koma sembilan enam) gram;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa sabu-sabu didapatnya dari sdr. Udin sedangkan Extacy didapat terdakwa dari sdr. Rahmad Rezeki Als Rezeki Als Zaki;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dibeli dari Udin seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan Extacy dibeli terdakwa dengan harga Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa semua barang tersebut untuk dijual lagi oleh terdakwa;
- Bahwa menurut terdakwa sabu-sabu belum ada yang terjual sedangkan Extacy sudah ada yang terjual;
- Bahwa setelah tahu hal tersebut saksi meminta terdakwa untuk menunjukkan rumah sdr. Udin dan rumah sdr. Rahmad Rezeki Als Rezeki Als Zaki namun saat itu sdr. Udin berhasil kabur sedangkan sdr. Rahmad Rezeki Als Rezeki Als Zaki berhadil ditangkap;
- Bahwa sabu-sabu tersebut dijual terdakwa dengan harga bervariasi tergantung banyak sedikitnya, menurut terdakwa sabu-sabu dengan berat 1/4 (seperempat) gram akan dijual terdakwa dengan harga sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Extacy dijual terdakwa dengan harga per butirnya mulai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hingga sampai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil menjual sabu-sabu bila laku terjual 50 (lima puluh) paket maka akan dapat keuntungan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) hingga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan dalam menjual Extacy apabila laku terjual terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) atau sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuannya, terdakwa menjual sabu-sabu sekitar 3 (tiga) bulan sedangkan jual Extacy baru sekitar 1 1/2 (satu setengah) bulan;
- Bahwa selain sabu-sabu dan Extacy ada barang lain yang ditemukan saat itu yaitu Handphone Vivo warna kuning, Plastik berbentuk mainan warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Beat warna Hitam;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan sabu-sabu;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dalam kepemilikan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa menurut terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Beat warna Hitam tersebut adalah milik isterinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. Rahmad Rezeki Als Rezeki Als Zaki, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa saksi ditangkap karena permasalahan Narkotika ;
- Bahwa saksi ditangkap pada tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 15.30 Wita;
- Bahwa kejadiannya bertempat di Jalan Tatah Pemangkih depan Komplek Bumi Wahyu Utama IX Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dan Jalan Tatah Belayung Baru Komplek Bumi Wahyu Utama XII Blok D No. 21 Rt. 02 Rw. 01 No. 10 Desa Tatah Belayung Baru Kec. Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
- Bahwa saksi bisa mendapatkan Extacy awalnya pada tanggal 21 November 2023 terdakwa menghubungi saksi hendak meminta bantuan guna mencari jalan membeli Extacy sebanyak 100 (seratus) butir, secara kebetulan saksi juga hendak membeli Extacy sebanyak 200 (dua ratus) butir maka permintaan terdakwa saksi setuju dan saksi langsung menghubungi Amat Sebelas;
- Bahwa Extacy sebanyak 300 (tiga ratus) butir tersebut saksi beli dengan Amat Sebelas dengan harga sejumlah Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) dengan harga per butirnya sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Extacy sebanyak 100 (seratus) butir ke terdakwa saat itu saksi jual dengan harga per butirnya sejumlah Rp. 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu) maka total harga Extacy sebanyak 100 (seratus) butir sejumlah Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Extacy tersebut di ambil secara ranjau di Jalan Tatah Pemangkih depan Komplek Bumi Wahyu Utama IX Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
- Bahwa Extacy sebanyak 200 (dua ratus) butir tersebut untuk saksi jual lagi;
- Bahwa Extacy sebanyak 200 (dua ratus) butir tersebut sebelum saksi jual saksi bagi-bagi dulu dirumah;
- Bahwa Extacy tersebut sudah ada yang saksi jual ke sdr. Utuh dan sdr. Aulia Wardhana Putra Als Aaw;
- Bahwa saksi menyerahkan Extacy ke sdr. Aulia Wardhana Putra Als Aaw tanggal 23 November 2023;
- Bahwa Extacy yang saksi serahkan ke sdr. Aulia Wardhana Putra Als Aaw saat itu sebanyak 40 (empat puluh) butir;
- Bahwa saksi menyerahkan Extacy tersebut ke sdr. Aulia Wardhana Putra Als Aaw untuk dijual lagi ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan sabu-sabu
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dalam kepemilikan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

3. Hendra,SH keterangannya dibawah dumpah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi berhasil mengamankan terdakwa pada tanggal 24 November 2023 sekira jam 22.30 Wita di JL.Tatah Belayung Baru Komplek Berkah Belayung Baru Rt.02 Rw.01 No.10 Kelurahan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
 - Bahwa pada saat penangkapan berhasil ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 5,80gram, 13 butir tablet extacy/Inex warna biru dengan berat bersih (netto) 4,96 gram, 2 buah plastic berbentuk mainan warna merah, 1 buah handphone merk Vivo warna kuning dan 1 unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DA 4291 AX;
 - Bahwa pada saat penangkapan Rahmad Rezeki ditemukan barang bukti berupa 1 buah handphone merk Oppo warna merah;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Aulia Wardhana ditemukan barang bukti berupa 28 butir tablet extacy/Inex warna pink dengan berat bersih (netto) 9,14 gram, 10 butir tablet extacy/inex warna biru dengan berat bersih (netto) 3,98 gram, 1 lembar plastic klip yang berisikan serbuk extacy/inex warna pink dengan berat bersih (netto) 0,29 gram, 1 buah senter warna putih orange dan 1 buah handphone merk Redmi warna biru malam;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Della Auralia Als Della, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa suami saksi (Terdakwa) pekerjaannya sebagai Jaga Parkir;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut milik saksi;
- Bahwa nomor polisi Honda Beat warna Hitam tersebut adalah DA 4291 AX;
- Bahwa Honda Beat tersebut memang sering dipakai / dipinjam Terdakwa (suami) saksi bila pergi kemana-mana;
- Bahwa sepeda motor terdakwa (Suami) masih dalam keadaan rusak hingga tidak bisa dipakainya, maka Terdakwa (Suami) pinjam sepeda motor saksi;
- Bahwa surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut ada sama saya (Saksi memperlihatkan bukti kepemilikan dari sepeda motor Honda Beat berupa BPKB dan STNK atas nama saksi sebagai pemilik);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika jenis sabu-sabu dan Extacy;
- Bahwa sabu-sabu terdakwa dapatkan dari sdr. Udin dan Extacy. tersebut terdakwa dapatkan dari sdr. Rahmad Rezeki Als Rezeki Als Zaki ;
- Bahwa saat itu sabu-sabunya sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Ons atau sebanyak 50 (lima puluh) Gram sedangkan extacynya sebanyak 100 (seratur) butir;
- Bahwa Extacy sebanyak 100 (seratus) butir tersebut terdakwa beli dari sdr.Rahmad Rezeki Als Rezeki Als Zaki dengan harga sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Ons atau sebanyak 50 (lima puluh) Gram terdakwa beli dari sdr. Udin dengan harga sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sabu-sabu dan Extacy tersebut untuk terdakwa jual lagi;
- Bahwa sabu-sabu belum ada yang terjual sedangkan Extacy sebagian sudah ada yang terjual sebanyak 2 (dua) butir;
- Bahwa Extacy per butirnya terdakwa jual dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hingga sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk Sabu-sabu terdakwa jual bervariasi sesuai banyaknya apabila paketan $\frac{1}{4}$ (seperempat) Gram seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Sabu-sabu $\frac{1}{2}$ (setengah) Gram seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Sabu-sabu 1 (satu) Gram seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Sabu-sabu $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau sebanyak 2,5 (dua koma lima) Gram seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Sabu-sabu 1 (satu) kantong atau sebanyak sekira 5 (lima) Gram seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan harga Rp 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual Sabu-sabu tersebut hanya kepada orang-orang tertentu saja atau teman-teman yang terdakwa kenal saja;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak berkaitan dengan sabu-sabu dan Extacy ;
- Bahwa terdakwa menjual barang tersebut mendapat keuntungan;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat / peroleh dari menjual Sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Ons atau sebanyak 50 (lima puluh) Gram apabila laku (habis) terjual yaitu sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan atas Extacy tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) butir Tablet Extacy / Inex warna Biru dengan berat bersih (netto) 4,96 (empat koma sembilan enam) Gram ;
- 8 (delapan) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 5,80 (lima koma delapan nol) Gram;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Plastik berbentuk Mainan warna Merah;
- 1 (satu) buah HandPhone merk Vivo warna Kuning;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 4291 AX;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. DYAN VICKY SANDHI, S.Si dan rekan pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab.: 09459/NNF/2023 tanggal 11 Desember 2023 terhadap Barang bukti No. 30697/2023/NNF disimpulkan adalah benar sampel tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan terhadap Barang bukti No. 30698/2023/NNF disimpulkan adalah benar Sampel tersebut Positip mengandung N,alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika jenis sabu-sabu dan Extacy;
- Bahwa saat ditangkap anggota Kepolisian terdakwa sedang berada dirumahnya yang terletak di bertempat di Jalan Tatah Belayung Komplek Bumi Saufi I Rt. 01 Rw. 01 No. 34 B Desa Tatah Belayung Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar seorang diri, atau tidak sedang bertransaksi;
- Bahwa barang bukti ditemukan berupa Plastik berbentuk Mainan warna Merah yang didalamnya berisi 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih total sekitar 5,80 (lima koma delapan nol) gram dan 13 (tiga belas) butir tablet Narkotika jenis Extacy warna biru dengan berat bersih total sekitar 4,96 (empat koma Sembilan enam) gram dibawah jendela rumah terdakwa, yang mana sebelum anggota Kepolisian mengamankan terdakwa barang tersebut sempat dibuang terdakwa keluar rumah ;
- Bahwa sabu-sabu terdakwa dapatkan dari sdr. Udin dan Extacy. tersebut terdakwa dapatkan dari sdr. Rahmad Rezeki Als Rezeki Als Zaki ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu sabu-sabunya sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Ons atau sebanyak 50 (lima puluh) Gram sedangkan extacynya sebanyak 100 (seratur) butir;
- Bahwa Extacy sebanyak 100 (seratus) butir tersebut terdakwa beli dari sdr.Rahmad Rezeki Als Rezeki Als Zaki dengan harga sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Ons atau sebanyak 50 (lima puluh) Gram terdakwa beli dari sdr. Udin dengan harga sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sabu-sabu dan Extacy tersebut untuk terdakwa jual lagi dan bahwa sabu-sabu belum ada yang terjual sedangkan Extacy sebagian sudah ada yang terjual sebanyak 2 (dua) butir;
- Bahwa Extacy per butirnya terdakwa jual dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hingga sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk Sabu-sabu terdakwa jual bervariasi sesuai banyaknya apabila paketan $\frac{1}{4}$ (seperempat) Gram seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Sabu-sabu $\frac{1}{2}$ (setengah) Gram seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Sabu-sabu 1 (satu) Gram seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Sabu-sabu $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau sebanyak 2,5 (dua koma lima) Gram seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Sabu-sabu 1 (satu) kantong atau sebanyak sekira 5 (lima) Gram seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan harga Rp 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual Sabu-sabu tersebut hanya kepada orang-orang tertentu saja atau teman-teman yang terdakwa kenal saja;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak berkaitan dengan sabu-sabu dan Extacy ;
- Bahwa terdakwa menjual barang tersebut mendapat keuntungan;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat / peroleh dari menjual Sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Ons atau sebanyak 50 (lima puluh) Gram apabila laku (habis) terjual yaitu sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan atas Extacy tersebut;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bjm



- Bahwa terhadap tablet yang disita dari terdakwa tersebut di atas telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. DYAN VICKY SANDHI, S.Si dan rekan pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab.: 09459/NNF/2023 tanggal 11 Desember 2023 terhadap Barang bukti No. 30697/2023/NNF disimpulkan adalah benar sampel tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan terhadap Barang bukti No. 30698/2023/NNF disimpulkan adalah benar Sampel tersebut Positif mengandung N,alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;



Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama **M. RIZKI RAMADAN Als RIZKI Bin NASRULLAH**, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan dijukannya terdakwa **M. RIZKI RAMADAN Als RIZKI Bin NASRULLAH**, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. **Tanpa hak atau melawan hukum** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman **yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pada ad.2. ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa hingga perbuatan tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika jenis sabu-sabu dan Extacy;
- Bahwa saat ditangkap anggota Kepolisian terdakwa sedang berada dirumahnya yang terletak di bertempat di Jalan Tatah Belayung Komplek Bumi Saufi I Rt. 01 Rw. 01 No. 34 B Desa Tatah Belayung Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar seorang diri, atau tidak sedang bertransaksi;
- Bahwa barang bukti ditemukan berupa Plastik berbentuk Mainan warna Merah yang didalamnya berisi 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih total sekitar 5,80 (lima koma delapan nol) gram dan 13 (tiga belas) butir tablet Narkotika jenis Extacy warna biru dengan berat bersih total sekitar 4,96 (empat koma Sembilan enam) gram dibawah jendela rumah terdakwa, yang mana sebelum anggota Kepolisian mengamankan terdakwa barang tersebut sempat dibuang terdakwa keluar rumah ;
- Bahwa sabu-sabu terdakwa dapatkan dari sdr. Udin dan Extacy. tersebut terdakwa dapatkan dari sdr. Rahmad Rezeki Als Rezeki Als Zaki ;
- Bahwa saat itu sabu-sabunya sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Ons atau sebanyak 50 (lima puluh) Gram sedangkan extacynya sebanyak 100 (seratur) butir;
- Bahwa Extacy sebanyak 100 (seratus) butir tersebut terdakwa beli dari sdr.Rahmad Rezeki Als Rezeki Als Zaki dengan harga sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Ons atau sebanyak 50 (lima puluh) Gram terdakwa beli dari sdr. Udin dengan harga sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sabu-sabu dan Extacy tersebut untuk terdakwa jual lagi dan bahwa sabu-sabu belum ada yang terjual sedangkan Extacy sebagian sudah ada yang terjual sebanyak 2 (dua) butir;
- Bahwa Extacy per butirnya terdakwa jual dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima pulu ribu rupiah) hingga sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk Sabu-sabu terdakwa jual bervariasi sesuai

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banyaknya apabila paketan $\frac{1}{4}$ (seperempat) Gram seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Sabu-sabu $\frac{1}{2}$ (setengah) Gram seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Sabu-sabu 1 (satu) Gram seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Sabu-sabu $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau sebanyak 2,5 (dua koma lima) Gram seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Sabu-sabu 1 (satu) kantong atau sebanyak sekira 5 (lima) Gram seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan harga Rp 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menjual Sabu-sabu tersebut hanya kepada orang-orang tertentu saja atau teman-teman yang terdakwa kenal saja;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak berkaitan dengan sabu-sabu dan Extacy ;
- Bahwa terdakwa menjual barang tersebut mendapat keuntungan;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat / peroleh dari menjual Sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Ons atau sebanyak 50 (lima puluh) Gram apabila laku (habis) terjual yaitu sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan atas Extacy tersebut;
- Bahwa terhadap tablet yang disita dari terdakwa tersebut di atas telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. DYAN VICKY SANDHI, S.Si dan rekan pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab.: 09459/NNF/2023 tanggal 11 Desember 2023 terhadap Barang bukti No. 30697/2023/NNF disimpulkan adalah benar sampel tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan terhadap Barang bukti No. 30698/2023/NNF disimpulkan adalah benar Sampel tersebut Positip mengandung N,alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa karena saat ditangkap



anggota Kepolisian terdakwa sedang berada dirumahnya yang terletak di bertempat di Jalan Tatah Belayung Komplek Bumi Saufi I Rt. 01 Rw. 01 No. 34 B Desa Tatah Belayung Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar seorang diri, atau tidak sedang bertransaksi, sehingga unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terbukti, maka terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang: _

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair di atas, sehingga dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "**Setiap Orang**" dalam dakwaan primair tersebut ke dalam dakwaan subsidair ini, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal di atas telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram; _

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak



sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa dari keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa **M. RIZKI RAMADAN Als RIZKI Bin NASRULLAH** diketahui bahwa sebelumnya anggota Kepolisian Satresnarkoba Polresta Banjarmasin diantaranya saksi ARIF BUDIMAN, SM. Dan saksi HENDRA, SH. memperoleh informasi mengenai adanya transaksi Sabu-sabu di daerah Jalan Pekauman Kota Banjarmasin;
- Bahwa adanya transaksi Sabu-sabu yang dilakukan seorang laki-laki dengan menggunakan Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 4291 AX;
- Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut, setelah melalui beberapa kali pengejaran, akhirnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, anggota Kepolisian tersebut di atas berhasil mengamankan seorang laki-laki di Jalan Tatah Belayung Komplek Bumi Saufi I Rt. 01 Rw. 01 Desa Tatah Belayung Baru Kec. Kertak Hanyar Kabupaten Banjar yang diketahui adalah terdakwa **M. RIZKI RAMADAN Als RIZKI Bin NASRULLAH**;
- Bahwa sebelum diamankan, anggota Kepolisian sempat melihat terdakwa ada membuang barang di belakang rumahnya, setelah diambil diketahui barang tersebut berupa Plastik berbentuk Mainan warna Merah yang didalamnya berisi 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih total sekitar 5,80 (lima koma delapan nol) gram dan 13 (tiga belas) butir tablet Narkotika jenis Extacy warna biru dengan berat bersih total sekitar 4,96 (empat koma Sembilan enam) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dirumah terdakwa telah ditemukan Plastik berbentuk mainan warna merah yang didalamnya berisi 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih total sekitar 5,80 (lima koma delapan nol) gram dan 13 (tiga belas) butir tablet Narkotika jenis Extacy warna biru dengan berat bersih total sekitar 4,96 (empat koma Sembilan enam) gram maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah melakukan perbuatan berupa tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) butir Tablet Extacy / Inex warna Biru dengan berat bersih (netto) 4,96 (empat koma sembilan enam) Gram
- 8 (delapan) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 5,80 (lima koma delapan nol) Gram;
- 2 (dua) buah Plastik berbentuk Mainan warna Merah;
- 1 (satu) buah HandPhone merk Vivo warna Kuning;

Yang merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 4291 AX milik saksi DELLA AURALIA;

Yang merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan tetapi masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi DELLA AURALIA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **M. RIZKI RAMADAN Als RIZKI Bin NASRULLAH**, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **M. RIZKI RAMADAN Als RIZKI Bin NASRULLAH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar.rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) butir Tablet Extacy / Inex warna Biru dengan berat bersih (netto) 4,96 (empat koma sembilan enam) Gram

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama RAHMAD REZEKI Als REZEKI Als ZAKI Bin ISMAIL (Alm);

- 8 (delapan) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 5,80 (lima koma delapan nol) Gram;
- 2 (dua) buah Plastik berbentuk Mainan warna Merah;
- 1 (satu) buah HandPhone merk Vivo warna Kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 4291 AX milik saksi DELLA AURALIA;

Dikembalikan kepada saksi DELLA AURALIA;

8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **SENIN, tanggal 18 MARET 2024**, oleh kami, **Indra Meinantha Vidi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Maria Anita Christianti Cengga, S.H.** dan **Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU, tanggal 20 MARET 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adi Rahmi, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Mashuri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Rahmi, S.H.